



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG**

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265
Telepon (022) 7314982, 7394532 - Faksimili (022) 7303021 Laman: www.isbi.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR: 1570/IT8/KP.04.04/2024
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN PERJUDIAN ONLINE
DILINGKUNGAN ISBI BANDUNG**

Yth.

1. Para Dekan Fakultas;
 2. Kepala Biro Akademik dan Umum;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Para Ketua Lembaga;
 5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 6. Para Tenaga Pendidik (Dosen); dan
 7. Para Tenaga Kependidikan (Tendik)
- Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Online, dan dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari tindakan yang melanggar hukum di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Atasan langsung wajib melakukan pendekatan personal terhadap pegawai yang terindikasi terlibat dalam perjudian online. Langkah-langkah yang harus diambil meliputi:
 - a. Mengadakan pertemuan empat mata dengan pegawai terkait untuk memberikan pemahaman tentang bahaya perjudian online serta konsekuensi hukuman disiplin dan hukum pidana.
 - b. Mendorong pegawai untuk segera menghentikan aktivitas tersebut dan memberikan kesempatan untuk menunjukkan perubahan perilaku dalam periode tertentu.
 - c. Mendokumentasikan hasil pertemuan sebagai bagian dari upaya pembinaan.
2. Jika indikasi keterlibatan berlanjut, atasan langsung harus:
 - a. Menyampaikan teguran tertulis kepada pegawai yang bersangkutan.
 - b. Melaporkan kondisi pegawai kepada pimpinan unit kerja untuk tindakan lebih lanjut.
3. Dalam hal ditemukan pegawai yang tetap melakukan kegiatan perjudian online setelah pembinaan awal:
 - a. Pimpinan unit kerja wajib melaporkan kasus tersebut kepada Rektor untuk proses disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - b. ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengenakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN yang melakukan kegiatan perjudian daring, antara lain sebagai berikut:
 - 1) pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

- 2) pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; dan
 - 3) pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2023.
- c. Untuk pegawai non-ASN, evaluasi kinerja atau pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan sesuai kontrak kerja yang berlaku.
4. Pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara perjudian online akan dikenakan tindakan administratif, seperti pemberhentian sementara (untuk ASN), sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 5. Pimpinan unit kerja wajib melaksanakan pemantauan berkala terhadap pegawai untuk mendeteksi adanya indikasi keterlibatan dalam kegiatan perjudian online.
 6. Hasil pemantauan dan langkah-langkah pencegahan serta penanganan yang telah dilakukan wajib dilaporkan kepada Rektor setiap tiga bulan.

Surat edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan ISBI Bandung dalam mencegah dan menangani kegiatan perjudian online. Diharapkan seluruh pihak dapat melaksanakan ketentuan ini dengan penuh tanggung jawab.

Bandung, 21 November 2024
Rektor,



Retno Dwimarwati
NIP 196605081991032003